SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 4 1977 SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NO. VII TAHUN 1956.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai dibawah ini :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Tentang :

TEMPAT-TEMPAT KUBURAN UMUM YANG DIURUS OLEH DAERAH OTONOM KABUPATEN BANDUNG UNTUK MENGUBURKAN JENAZAH DARI ORANG-ORANG TIONGHOA DAN ORANG-ORANG KETURUNAN TIONGHOA.

Pasal 1.

(1) Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bandung memutuskan untuk mendirikan, membuka, menutup dan membongkar seluruhnya atau sebagian dari tempat-tempat Kuburan Umum untuk menguburkan jenazah dari orang-orang keturunan Tionghoa.

(2) Antara penutupan dan pembongkaran sesuatu tempat Kuburan Umum harus ada tempo sedikit-sedikitnya sepuluh tahun pembongkaran hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan perintah-perintah menurut Agama, adat istiadat dan kebiasaan.

Pasal 2.

Terkecuali menurut ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) dari "Verordening

op het begraven van lijken in de Provincie West-Java", maka orang-orang keturunan Tionghoa yang meninggal dunia didalam suatu lingkaran, terhitung dari tempat Kuburan Umum yang diperuntukan baginya sebagai termaksud didalam pasal 1 sebagai titik pusat dan mempunyai garis jari-jari sebanyak 15 Km, tidak diperkenankan dimakamkan ditempat kuburan lain dari pada tempat Kuburan Umum yang tersebut tadi.

Pasal 3.

Untuk mengurus tempat-tempat kuburan, Dewan Pemerintah Daerah mengangkat seorang pegawai sebagai pengurus.

Pasal 4.

(1) Dewan Pemerintah Daerah mengatur supaya tempat-tempat kuburan itu dilingkari dan diberi batas dengan baik sekelilingnya dan selainnya harus mempunyai hubungan baik dengan jalan umum yang terdekat juga mempunyai saluran-saluran air yang berjalan baik.

(2) Pengurus harus menjaga supaya tempat-tempat kuburan dipelihara dengan baik demikian pula kuburan-kuburannya dan segala apa yang ada diatasnya.

Pasal 5.

(1) Segala pembayaran yang harus dipenuhi menurut Peraturan ini harus diserahkan dengan langsung kepada Kas Kabupaten selambat-lambatnya dalam tempo 24 jam setelah penguburan jenazah selesai.

(2) Untuk persediaan rupa-rupa pengeluaran bila perlu kepada pengurus dapat diberikan uang persekot Kas.

Pasal 6.

Pengurus harus mempunyai :

a. Satu gambar letak (denah) tempat-tempat kuburan;

b. Suatu daftar kuburan dimana dicatat semua kuburan dan tanda-tanda kuburan menurut nomor urut beserta barisnya dengan diterangkan apakah didalamnya ada terkubur satu atau lebih jenazah.

c. Suatu daftar penguburan yang menjelaskan satu persatu yang dikuburkan dengan diterangkan nomor urut yang dikubur, namanya, umurnya, kelaminnya, pangkat atau pekerjaannya dan tempat tinggal terakhir dari yang meninggal, nama dan alamat dari akhli waris atau keluarganya, hari bulan penguburannya, nomor kuburan menurut daftar kuburan, dan jika ada dengan keterangan atau penjelasan tentang tanda-tanda kuburan yang dibuat diatasnya.

Pasal 7.

(1) Kuburan-kuburan itu dibagi-bagi menjadi kuburan kelas I, kelas II, kelas III, dan kuburan untuk orang miskin, semua dengan mengingat keadaan tempat dan keadaan disekitarnya.

(2) Semua kuburan harus mempunyai nomor masing-masing yang sesuai dengan nomornya didalam daftar kuburan.

(3) Nomor-nomor itu dibuat diatas suatu plat dari seng atau marmer, yang disediakan dan ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah atas biaya yang berkepentingan.

Pasal 8.

(1) Suatu kuburan besar, luasnya ada 10 m^2 dan dalamnya 2 m.

(2) Suatu kuburan kecil, yang diperuntukan bagi anak-anak yang berumur sampai 16 tahun, luasnya 5 m^2 dan dalamnya 2 m.

(3) Jarak antara suatu kuburan dengan kuburan yang lain tidak boleh lebih dari satu meter.

(4) Jika dikehendaki suatu kuburan yang luasnya lebih dari yang ditetapkan dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, maka selebihnya hanya dapat diberikan seluas kuburan besar dan/atau seluas kuburan kecil yang telah ditetapkan diatas.

(5) Penambahan mayat boleh dilakukan disebelah jenazah yang sudah dikuburkan terdahulu.

Pasal 9.

(1) Hak untuk mengubur satu jenazah atau lebih didalam satu kuburan dengan hak membuat tanda-tanda kuburan, peringatan-peringatan dan membikin pagar kuburan, diberikan untuk waktu 20 tahun, dengan hak waktunya dapat diperpanjang.

(2) Pada saat pembongkaran menurut pasal 1 orang-orang yang berkepentingan dapat mengambil tanda-tanda peringatan, pagar tanda-tanda kuburan dan lain-lain dari kuburan-kuburan itu atas ongkos sendiri. Jika pengambilan tersebut dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah dan barang-barangnya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka Dewan Pemerintah Daerah tidak diharuskan membayar kerugian jika barang-barang itu mengalami kerusakan.

(3) Untuk orang-orang yang tidak mampu disediakan kuburan percuma. Untuk menetapkan ketidak mampuan itu harus diperlihatkan suatu surat keterangan dari yang berwajib dalam mana dinyatakan kemiskinan dari orang yang meninggal dunia dan orang-orang yang diwajibkan menguburkan jenazahnya.

(4) Hak yang dimaksud dalam pasal ini diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 10.

(1) Untuk hak yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) maka untuk kuburan kelas I, kelas II dan kelas III harus dibayar berturut-turut masing-masing Rp.20,—, Rp.8,— dan Rp.2,— untuk tiap-tiap m^2 luasnya tanah yang dipergunakan. Untuk memperpanjang hak waktu penguburan termaksud dalam pasal 9 ayat (1) dipergunakan tarip ini juga.

(2) Untuk menambahkan satu jenazah didalam suatu kuburan tidak dipungut

pembayaran, kecuali pembayaran untuk membongkar dan menutup kembali kuburan itu.

(3) Untuk membongkar dan menutup lagi sesuatu kuburan yang harus dibayar :

a. jika kuburan itu tidak berlantai atau tidak memakai tanda-tanda peringatan lainnya : Rp 4,-.

b. untuk kuburan berlantai atau memakai tanda-tanda lainnya : Rp. 20 -

(4) Untuk menguburkan suatu jenazah didalam kuburan lain selain dari yang ditetapkan menurut nomor urut dalam daftar kuburan, dikenakan bayaran tambahan Rp. 20,-.

(5) Untuk memindahkan suatu jenazah didalam kuburan kekuburan yang lain atau untuk membawa jenazah itu kelain tempat harus dibayar pula Rp. 20,- disamping yang harus dibayar menurut ayat (3) pasal ini.

(6) Pelaksanaan-pelaksanaan dari yang dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan (5) pasal ini tidak boleh dilakukan dahulu tanpa setahu pengurus.

Pasal 11.

(1) Pemeliharaan semua kuburan yang sudah ada isinya berikut segala apa yang ada diatas kuburan itu dilakukan oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Jika kuburan-kuburan, tanda-tanda peringatan dan lain-lain itu apabila setelah dipelihara masih saja memperlihatkan kerusakan, maka hal itu oleh Dewan Pemerintah Daerah diberitahukan kepada orang-orang yang berkepentingan agar supaya dalam tempo yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan kerusakan-kerusakan itu diperbaiki.

Jika permintaan ini tidak dipenuhi, maka tanda-tanda peringatan kuburan itu akan diperbaiki oleh Dewan Pemerintah Daerah atas ongkos akhli waris atau keluarganya.

Pasal 12.

(1) Tempat-tempat kuburan dibuka dari mulai jam 6.00 sampai jam 18.00 sore untuk orang-orang yang hendak mengunjunginya.

(2) Penguburan-penguburan harus dilakukan antara jam 6.00 pagi dan jam 18.00 sore.

(3) Dalam hal-hal yang luar biasa pengurus boleh memperkenakan untuk mengunjungi tempat-tempat kuburan dan melakukan penguburan-penguburan diluar waktu yang sudah ditetapkan untuk keperluan itu.

Pasal 13.

(1) Selama kebutuhan atas peti mati tidak disediakan oleh pihak partikelir setempat, maka Kabupaten dapat menyediakan peti-peti mati, yang banyaknya, ukuran-ukurannya, macam kayunya dan lapisannya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Peti-peti mati itu diberikan kepada orang-orang yang harus menyelenggarakan penguburan dengan harga pokok ditambah 10 %.

(2) Untuk menguburkan jenazah yang tidak mampu dan tidak seorangpun dari keluarganya yang dapat memikul ongkos-ongkos penguburan, peti-peti mati itu diberikan dengan percuma.

Pasal 14.

Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Penguburan jenazah orang-orang keturunan Tionghoa 1956".

Pasal 15.

(1) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal 1 April 1956 dan apabila Peraturan Daerah ini diundangkan sesudah tanggal tersebut, maka Peraturan Daerah ini, berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1956.

(2) Sejak hari mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi.

Ditetapkan dalam sidang
Pada tanggal 6 Maret 1959.

KEPALA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd.

MALE WIRANATAKUSUMA.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH SEMENTARA KABUPATEN BANDUNG
K e t u a,

ttd.

M.B. SOFFANDI IDJRADINATA.

Peraturan Daerah tersebut diatas diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tanggal 5 April 1957 No. 4 Lampiran 4.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 4 Tahun 1977 Seri : C.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

H A R N A